

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS
DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEADILAN
(Studi Putusan-Putusan Pengadilan)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DELLA AMANDA

02011382025362

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Della Amanda
NIM : 02011382025362
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS
DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEADILAN
(Studi Putusan-Putusan Pengadilan)**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal
19 September 2025 serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

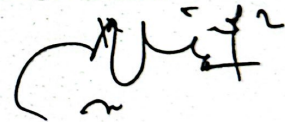
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,

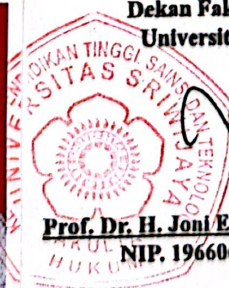


Almira Novia Zulaila, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



HALAMAN PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Della Amanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025362
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 25 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 sept 2025



Della Amanda
02011382025362

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

- QS. Al-Baqarah Ayat 286.

&

“Sometime, the wrong train takes you to the right station.”

- Crash Landing On You

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ∞ Orang Tuaku tercinta**
- ∞ Kakak dan Adikku tersayang**
- ∞ Keluarga dan Sahabatku**
- ∞ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- ∞ Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Vonis Bebas Dalam Kasus Korupsi Sebagai Bentuk Keadilan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)**”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon maaf yang setulusnya kepada pembaca dan diharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palembang,

2025

Della Amanda

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang selalu menyertai, menolong, mengasihi, serta memberikan kekuatan bagi penulis. Atas segala rahmat, berkat, dan juga karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Vonis Bebas Dalam Kasus Korupsi Sebagai Bentuk Keadilan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis banyak mendapat doa, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Kedua Orangtuaku tersayang yaitu Papaku Joharto dan Mamaku Yuriana yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tiada terhingga atas segala kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasihat, perhatian, pengorbanan, dan semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa;
2. Kakakku Alda Florenshia dan Adikku Khalisa Putri terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada Penghuni Kost Adels atau -911 yaitu Khansa Zahira, Tiara Wellyanda, dan Nabilah Putri Nazziah yang telah menjadi *support system* selama perkuliahan dan yang menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas hari-hari yang penuh pelangi dan infokan login;
15. Kepada Aladin Reborn yaitu Agin, Bunga, Salfa, Kadek, Hanna, Putu, Rizky, dan Erza selaku sahabat dari masa Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini, terima kasih telah menjadi sahabat saya sejak dulu dan sukses selalu;
16. Kepada Sella, Deyak, Saffanah, Nurzainah, dan Okta selaku sahabat dari masa Sekolah Menengah Atas hingga saat ini, terima kasih atas dukungan dan sukses selalu;
17. Kepada Agatha Shelly selaku sahabat dari masa Sekolah Menengah Atas dari sekolah sebelumnya, terima kasih telah menemani dan menjadi *my human diary* sampai saat ini, semangat skripsinya gat, sukses selalu;
18. Kepada Tim PLKH terutama Risa dan Adel yang telah menjadi teman seperjuangan sejak PLKH hingga skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PERNYATAAN.....	2
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
UCAPAN TERIMA KASIH	6
DAFTAR ISI.....	8
ABSTRAK	10
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
D. Kerangka Teori.....	22
E. Metode Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	41
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	47
3. Dampak Tindak Pidana Korupsi	56
4. Perkembangan Peraturan tentang Tipikor	61
5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	70

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	75
1. Pengertian Putusan Hakim	75
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	76
D. Tinjauan Umum tentang Putusan Bebas	78
1. Pengertian Putusan Bebas	78
2. Jenis-Jenis Putusan Bebas	79
3. Syarat-Syarat Putusan Bebas	80
BAB III PEMBAHASAN	83
A. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia tentang Vonis Bebas atau <i>Vrijspraak</i>	83
1. Pemberian Putusan Bebas berdasarkan Hukum Positif di Indonesia..	83
2. Putusan Bebas Sebagai Bentuk Keadilan.....	90
B. Penerapan Vonis Bebas Pada Putusan-Putusan Pengadilan	95
1. Putusan Pengadilan Negeri 52/Pid-Sus-TPK /2023/PN Bdg	95
2. Putusan Pengadilan Negeri 37/Pid-Sus-TPK /2021/PN Jkt Pst	107
3. Putusan Pengadilan Negeri 56/Pid-Sus-TPK /2021/PN Bdg	131
BAB IV PENUTUP	157
A. KESIMPULAN	157
B. SARAN.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160
LAMPIRAN.....	169

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam *extra ordinary crime*, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis penelitian dari skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah, putusan hakim dinilai tidak adil karena karena hakim memberikan putusan bebas kepada para terdakwa korupsi, hal ini melanggar aturan hukum dan mencederai keadilan. Kesimpulan dalam penerapan vonis bebas pada penelitian ini, bahwa vonis bebas dapat diberikan oleh pengadilan apabila setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa hakim harus memutuskan perkara berdasarkan keyakinan hukum yang tidak diragukan lagi.

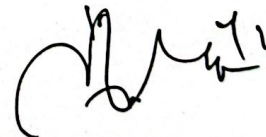
Kata Kunci: *Korupsi, Putusan Hakim, Vonis Bebas*

Pembimbing Utama,



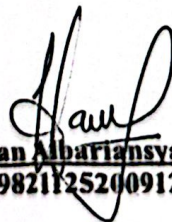
Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mendefinisikan orang yang melakukan korupsi sebagai orang yang secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, menyalahgunakan wewenang atau kesempatan, atau sesuatu yang ada pada dirinya karena suatu jabatan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah membersihkan atau membebaskan banyak pejabat korup dari semua tuduhan, dan putusan ini mengikat secara hukum tanpa batas waktu.¹ Mayoritas kasus korupsi yang dibebaskan melibatkan pejabat atau eksekutif perusahaan senior. Keputusan hakim untuk membebaskan pejabat korup tidak akan menyurutkan niat terdakwa karena, menurutnya, hukum dapat dibatalkan dan tidak lagi mendukung keadilan bagi negara maupun masyarakat yang terdampak. Dalam menentukan hukuman, hakim yang mengutamakan keadilan dan prinsip-prinsip mungkin tidak selalu mempertimbangkan hukum, sehingga undang-undang menjadi tidak efektif. Hukuman pidana yang dijatuhkan hakim masih

¹ Rian Van Frits Kapitan, "Tanggung Jawab Penyidik dan Penuntut Umum Atas Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 160.

dianggap tidak efektif dalam membuat pelaku kejahatan takut dan mencegah mereka melakukan kejahatan baru. Korupsi di Indonesia tergolong *extra ordinary crime* karena telah merugikan tidak hanya keuangan negara tetapi juga pilar-pilar kehidupan bermasyarakat, seperti unsur sosial, politik, budaya, dan keamanan nasional.² Hal tersebut merupakan penyimpangan dalam hukum atas ketidakadilan seorang Hakim memutus bebas pelaku tindak pidana korupsi hanya karena tidak memiliki bukti kuat dalam persidangan.

Kemampuan untuk menegakkan keadilan secara bebas dan tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi UUD 1945 dan Pancasila dikenal sebagai kekuasaan kehakiman. Pendirian negara hukum diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara Pasal 50 Ayat (1) undang-undang yang sama menetapkan bahwa semua putusan pengadilan harus didasarkan pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.³

Putusan atau vonis yang berkekuatan hukum tetap menandai berakhirnya suatu proses hukum. Hakim menyampaikan pendapatnya tentang hal-hal yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut dapat berupa putusan pidana atau pembebasan dari segala tuntutan

² Oheo Kaimuddin Haris, "Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) (Studi Kasus Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi)", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 798.

³ Audina Diansha, "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 28.

dalam perkara, dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Putusan hakim, terkadang disebut sebagai “putusan pengadilan”, sangat penting dalam penyelesaian proses pidana. Putusan hakim diyakini memberikan kejelasan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam kasus pidana terutama terdakwa, mengenai pendirian mereka dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk langkah-langkah selanjutnya, yang dapat mencakup penerimaan atau banding atas putusan tersebut. Prinsip moral dan etika pribadi hakim tercermin dalam putusan tersebut.⁴

Menurut Gator Supramoni, putusan pengadilan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu putusan akhir (*en vonnis*) dan putusan sela (*tussen vonnis*).⁵ Putusan akhir (*en vonnis*) yakni bila telah selesainya materi perkara diperiksa oleh pengadilan, maka putusan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Fokus penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan pembebasan terdakwa dalam kasus korupsi, peneliti akan berfokus pada putusan pembebasan. Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur putusan pembebasan (*vrijspraak*). Pasal tersebut menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bebas apabila pengadilan menetapkan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak

⁴ Hutabalian, “Analisis Hukum Atas Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana”, *Skripsi Universitas HKBP Nommensen*, 2014, hlm. 30.

⁵ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing, 2011), hlm. 148.

terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan.⁶

Penjelasan KUHAP dalam Pasal 191 Ayat (1), kesimpulan hakim yang didasarkan pada penggunaan alat bukti yang sesuai dengan hukum menunjukkan bahwa dakwaan tersebut belum cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara spesifik, pembebasan terjadi ketika majelis hakim, setelah meninjau pokok perkara dan musyawarah, menyimpulkan bahwa ketiadaan alat bukti disebabkan oleh kurangnya bukti sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Oleh karena itu, secara teori, baik hakim maupun majelis hakim tidak memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Secara tegas, terdakwa tidak dapat dipidana.⁷

Isu hukum dalam penelitian ini adalah, terdakwa korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya hukum dan bentuk keadilan, karena masih banyak putusan-putusan yang memutus bebas terdakwa korupsi. Yang melandasi hakim memutus bebas adalah dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa kurangnya bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga terdakwa koruptor tidak dapat dipidana.

Dari sudut pandang hukum internal, keputusan hakim untuk membebaskan, membatalkan semua tuntutan, atau menjatuhkan hukuman sepenuhnya dapat

⁶ Artikel Hukum Online, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana*, , <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>, diakses tanggal 26 April 2024.

⁷ Yonathan Sebastian Laowo, S.H., M.H., “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Education And Development*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 93.

diterima. Apakah hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang, atau berat, tidak ada bedanya.⁸ Namun permasalahan yang melatar belakangi hakim ketika memutuskan vonis bebas kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah atas perbuatannya, keputusan yang membuat terdakwa bebas (*vrijspraak*) sesuai KUHAP yang diatur pada Pasal 191 Ayat (1) dalam menetapkan seseorang dalam kasus korupsi sebagai terdakwa maka dilihat apakah ada menyebabkan kerugian negara, namun dalam hal menjatuhkan putusan hakim tidak terikat dengan segala bukti yang sudah diajukan dalam persidangan melainkan hasil yang ada di dalam persidangan.

Contoh kasus posisi yang pertama pada perkara gratifikasi nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Hakim Gazalba Saleh diduga menerima SGD 20 ribu setara Rp 2,2 miliar. Uang diterima Gazalba Saleh berkaitan dengan pengurusan perkara kasasi pidana sengketa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu 3 Mei 2023 ini disebutkan Gazalba awalnya menerima SGD 110 ribu dari penggugat Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma melalui pengacara Yosef Parera. Yosef menyerahkannya melalui PNS MA Desy Yustria, Nurmanto Akmal, Prasetio Nugroho, dan Redhy Novarisza. Prasetio dan Rendhy merupakan asisten Gazalba Saleh. Tim jaksa KPK menghadirkan sejumlah saksi hingga barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung tersebut.

⁸ Ruddy Handoko, "Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol, 15, No. 2, 2018, hlm. 215.

Pada surat tuntutannya, KPK ingin Gazalba dihukum dengan pidana 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidi enam bulan kurungan. Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada awal Agustus 2023 menjatuhkan vonis bebas terhadap Gazalba. Menurut hakim, alat bukti untuk menjerat Gazalba tidak kuat.

Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, keduanya mengatur dan mengancam perbuatan terdakwa dengan pidana. dan diancam oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengubah Pasal 11 Juncto Pasal 18 undang-undang tersebut. KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1.⁹

Contoh kasus kedua, yaitu kasus Samin Tan dengan perkara putusan Pengadilan Negeri nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst. Nenie Afwanie, direktur PT BLEM, diperintahkan oleh terdakwa untuk menyusun dan menyerahkan kronologi serta dokumen pendukung kepada Eni Maulani Saragih, sehingga terdakwa Samin Tan didakwa dalam kasus ini. Sebagai ahli Eni Maulani Saragih, Nenie Afwanie memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00

⁹ Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

(satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Tahta Maharya. Keesokan harinya, Nenie Afwani memberikan dua tas olahraga merek Nike berisi uang senilai Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Nenie Afwani juga memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada hari berikutnya. Melanggar tugasnya sebagai anggota Komisi VII DPR-RI, Eni Maulani Saragih menerima 5 miliar dolar dengan harapan, dalam kapasitasnya sebagai anggota komisi tersebut, ia akan membantu Samin Tan dalam penyelesaian sengketa PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini memenuhi syarat sebagai pemberian kesenangan, sehingga dapat dikategorikan sebagai suap.

Samin Tan dibebaskan dari dakwaan yang diajukan terhadap Jaksa Penuntut Umum KPK oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Jaksa tersebut diduga memberikan gratifikasi sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR periode 2014–2019. Samin Tan didakwa oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dakwaan alternatif yang mencakup Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dakwaan kedua diancam oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan dakwaan alternatif pertama dan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi, majelis hakim yang dipimpin oleh Panji Surono dan didukung oleh hakim anggota Teguh Santoso dan Sukartono, menjatuhkan vonis bebas (*vrijspraak*) kepada Samin Tan. Majelis hakim berpendapat bahwa Samin Tan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim juga beralasan bahwa, perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁰

Contoh kasus ketiga, Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg. berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Terdakwa merupakan anak kandung dari birokrat negara Aa Umbara Sutisna yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2018-2023. Aa Umbara Sutisna juga menjadi terdakwa karena merupakan dalang dari tindak pidana ini dan Bupati Bandung Barat sebagai ayah kandung terdakwa; sehingga dilakukan penuntutan terpisah (*split*). Pada tahun 2020, terdakwa dan Aa Umbara Sutisna turut serta dalam pengadaan barang senilai Rp36.202.500.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Program Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa memindahkan

¹⁰ Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

tempat usaha miliknya yaitu CV. Satria Jakatamilung dan CV. Jayakusuma Cipta Mandiri, untuk menjadi pemasok beberapa barang dari paket sembako program tersebut.

Aa Umbara Sutisna diangkat menjadi Bupati Bandung Barat atas permintaan sendiri untuk memperkaya diri dan keluarganya. Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dari pengadaan paket bantuan sosial setelah empat (empat) kali pengadaan dengan total 120.675 paket sembako, atau senilai Rp36.202.500.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada masyarakat luas untuk melakukan kejahatannya, terdakwa dinilai kurang empati, dan keuntungan besar yang diperolehnya telah berdampak negatif pada anggaran negara.

Melalui Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg, majelis hakim menetapkan dakwaan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan tunggal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis memerintahkan pembebasan terdakwa dan pemulihan hak-haknya. Majelis hakim mengabulkan pembebasan terdakwa karena unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi. Selain Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, terdakwa didakwa dengan Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, seorang koruptor yang telah merugikan negara dapat bebas begitu saja, menjadikan situasi ini sangat paradoks.¹¹

Peneliti tertarik ingin mengkaji lebih lanjut terkait pokok permasalahan apakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada kasus tindak pidana gratifikasi pada kasus penerimaan uang gratifikasi suap dalam pengurusan perkara sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Dan bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan, menurut penulis terdapat kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan kadang tidak sesuai fakta bahwa perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam tuntutan KPK.

Perlu diselidiki lebih lanjut terkait kasus gratifikasi yang menjerat para pelaku tindak pidana korupsi, bagaimana mereka bisa dinyatakan bebas padahal bukti KPK sudah cukup kuat tetapi menurut hakim bukti tersebut dinilai tidak kuat. Mengenai hal tersebut, tentunya menjadi kajian yang menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh Penulis yang mana akan dituangkan dalam penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Vonis Bebas Dalam Kasus Korupsi Sebagai Bentuk Keadilan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)”.

¹¹ Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas atau *vrijspraak*?
2. Bagaimana penerapan vonis bebas pada putusan pengadilan nomor 52/Pid-Sus-TPK/2023/PN Bdg, putusan nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst, dan putusan nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas atau *vrijspraak*.
2. Untuk mengetahui penerapan vonis bebas pada putusan pengadilan nomor 52/Pid-Sus-TPK/2023/PN Bdg, putusan nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst, dan putusan nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagai bahan masukan serta memberikan kontribusi yang fokus dalam mata kuliah ilmu hukum pidana khususnya terkait pemberian vonis bebas oleh hakim dalam tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta wawasan pikiran, dan menjadi salah satu bahan acuan bagi semua kalangan

masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum pidana khususnya terkait dengan pemberian vonis bebas oleh hakim dalam tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan, yang dapat berupa kesalahan yang disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Jadi, konsep pertanggungjawaban atas tindakan seseorang didasarkan pada apakah unsur-unsur tindak pidana telah dibuktikan atau belum. Jika unsur-unsur tindak pidana telah dibuktikan, maka kesalahan akan ditetapkan dan pelaku akan dihukum. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana tersebut bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya.¹²

Tanggung jawab pidana harus ditetapkan terlebih dahulu, terkait siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Seseorang dapat dihukum jika tindakan yang dilakukan sebelumnya dinilai ilegal dan pelanggarananya dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Lebih jauh, orang yang dimintai pertanggungjawaban harus bersalah. Ketika kita berbicara tentang

¹² Anis Safitri, Abd Rahman, Hardianto Djanggih, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru", *Journal of Lex Theory*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 48.

kesalahan pidana atas tindakan yang dilarang atau dihukum oleh hukum pidana, landasan yang paling penting adalah gagasan legalitas.¹³

Adanya kesalahan pidana bagi seseorang yang melanggar atau melakukan tindak pidana mengharuskan diterapkannya ketentuan hukum pidana.¹⁴ Salah satu asas hukum pidana adalah “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*”, yang terkadang dikenal sebagai konsep legalitas. Asas ini merupakan premis dasar tidak tertulis untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana yang tidak dapat dihukum jika tidak ditemukan kesalahan. Asas ini adalah tentang meminta pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang telah dilakukannya. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan peraturan.¹⁵

Asas legalitas ini memberikan makna asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang, kecuali jika terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang.¹⁶ Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

¹³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 317.

¹⁴ Aryo Fadlan, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 13.

¹⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Pers, 2015), hlm. 205.

¹⁶ Ferdinandus Kila, “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 31.

telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Konsep legalitas inilah yang dikenal dalam perundang-undangan hukum pidana.

Tujuan pasal tersebut dapat dipahami sebagai memungkinkan suatu perbuatan dapat dipidana jika sebelumnya telah ada peraturan yang mengatur apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Hanya hukum pidana yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan yang dapat digunakan untuk mengadili seseorang yang telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu, jika pembatasan diberlakukan setelah kejahatan telah dilakukan, tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban atau dihukum, meskipun tindakan tersebut telah dibatasi.

Pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Dalam hal ini dalam suatu kasus pidana memberikan rasa keadilan. Apalagi kalau suatu tindakan tersebut memiliki potensi-potensi merugikan orang lain, lembaga, atau suatu negara.¹⁷

Teori pertanggungjawaban pidana menurut analisa penulis, merupakan teori yang terpenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar

¹⁷ Isti Puspitasari, “Pertanggungjawaban Hukum Ultimate Beneficiary Owner (UBN) yang Melakukan Gratifikasi Terhadap Pejabat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205K/Pid.Sus/2022), *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 6.

dari hukum pidana misalnya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonders should: Actus non factim reum nisi mens sis rea*).¹⁸ Untuk menerapkan hukum pidana tidak bisa mengindahkan pertanggungjawaban pidana, sulit untuk bisa diterapkan pidana jika tidak memahami pertanggungjawaban pidana karena pidana merupakan pertanggungjawaban yang seseorang lakukan yang mengandung unsur kesalahan.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Sanksi pidana merupakan sanksi yang berat, dibandingkan sanksi-sanksi hukum lainnya, bahkan bisa sangat berat. Karena dikatakan ada suatu paradoks bahwa di suatu negara harus melindungi keamanan rakyatnya, membuat makmur rakyatnya, menjamin ketenangan rakyatnya, menjamin kebebasan dan kemerdekaan rakyatnya namun di sisi lain negara juga yang menjatuhkan pidana bagi sebagian rakyatnya yang melanggar hukum pidana. Dengan demikian, negara menghukum seseorang, menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang, menjatuhkan pidana denda kepada seseorang. Paradoks demikian membawa kepada pertanyaan apa sebetulnya alasan yang dapat membenarkan negara menjatuhkan pidana,¹⁹ dan tujuan pemidanaan bagi pelaku yang melanggar hukum pidana. Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Tujuan pidana tidak akan terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan hukum pidana terdiri dari aliran klasik, aliran

¹⁸ Aryo Fadlan, *op cit.*, hlm. 17.

¹⁹ Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 164.

modern dan aliran neoklasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut ada juga teori kontemporer tentang tujuan pidana.²⁰

1. Teori Absolut

Abad ke-17 menyaksikan munculnya teori absolut, yang terkadang disebut sebagai doktrin retributif. Para pendukung pandangan ini antara lain Julius Stahl, Leo Polak, Herbart, Hegel, dan Immanuel Kant. Menurut pandangan absolut, hukuman hanya berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan. *Malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis* sebagaimana dikatakan Hugo Grotius artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan perbuatan jahat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 37.

karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.²¹

Adapun menurut Julius Stahl, memiliki pandangan yaitu Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Bahwa penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbart disebut teori pembalasan objektif.²²

Teori retributif dibedakan juga ada 2 (dua) macam yaitu, teori pembalasan, teori penebusan dosa. Penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:²³

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;

²¹ A. Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 46.

²² Syarif Saddam Rivanie, et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 179.

²³ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), hlm. 185.

- b. Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

2. Teori Relatif

Teori relatif bertujuan mencari dasar pemidanaan adalah penegakkan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan.²⁴

Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh Von Feuerbach dikenal dengan istilah teori *psychologische Zwang* atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut

²⁴ Eddy O.S. Hiarij, *op.cit.*, hlm. 40.

kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut Von Feurebach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat untuk berbuat jahat.²⁵

Prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel, pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki.²⁶

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang menganggap bahwa pembedaan itu tidak mutlak dan harus mempunyai tujuan untuk membuat pelaku tindak pidana berbuat baik dikemudian hari. Maka dari itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan diberikannya pembedaan terhadap pelaku, agar dapat mencapai keadilan dan kepuasan dalam masyarakat.²⁷

4. Teori Kontemporer

Teori ini sesungguhnya pertama kali dipelopori oleh Wayne R. Lafave. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori kontemporer seperti yang dijelaskan pada bagian berikut di bawah ini berasal dari ketiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori kontemporer ini terbagi lagi dalam beberapa teori, yaitu:²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

²⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 10.

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, *op.cit.*, hlm. 42.

1. Teori Efek Jera
2. Teori Edukasi
3. Teori Rehabilitasi
4. Teori Pengendalian Sosial
5. Teori Keadilan Restoratif

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teori gabungan yang mendasarkan pidana atas dasar pembalasan sekaligus mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori yang memuat kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, yaitu pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat titik beratnya harus sama. Karena seseorang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, terlebih dalam penelitian ini yang mengangkat kasus korupsi yang divonis bebas oleh Hakim. Karena pidana merupakan sanksi sehingga terikat dengan tujuan-tujuan sanksi tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut hanya akan digunakan jika memajukan kepentingan publik dan penegakan peraturan. Demikian pula, kasus-kasus korupsi seharusnya ditangani dengan keadilan penuh, yang mengambil bentuk pembalasan, tetapi demi kebaikan masyarakat.²⁹

Setiap hukuman didasarkan pada penderitaan, yang intensitasnya sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan pelaku. Namun, apa yang menguntungkan masyarakat dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan seberapa berat hukumannya dan seberapa

²⁹ Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 194.

serius kejahatan pelaku.³⁰ Karena vonis bebas kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan hal yang merugikan masyarakat dan negara, maka diperlukan teori gabungan agar hukuman dan tujuan diberikan hukuman menjadi seimbang sebagai bentuk suatu keadilan di masyarakat.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pandangan atau pendapatnya ketika memberikan putusan berdasarkan faktor-faktor yang dapat menguntungkan atau merugikan terdakwa. Pikiran atau komentar tertulis tentang masalah yang sedang dibahas harus disampaikan oleh setiap hakim, dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.³¹ Hakim selanjutnya akan memperoleh fakta-fakta dari persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, pernyataan terdakwa, dan bukti-bukti.

Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili”. Administrasi perkara, mulai dari menerima dan memeriksa perkara hingga memberikan putusan, merupakan bagian dari kewenangan hakim. Hakim memiliki wewenang dan tanggung

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 36.

³¹ Muhammad Akbar dan Syahrul Bakti Harahap, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp), *Jurnal Smart Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 232.

jawab untuk menjalankan peradilan, sementara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengawasi para hakim.³²

Faktor hukum dan non-hukum merupakan dua kategori yang menjadi pertimbangan hakim. Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah beberapa contoh fakta hukum yang wajib dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan. Informasi ini diungkapkan selama persidangan dan diwajibkan oleh hukum. Status, agama, dan tempat asal terdakwa merupakan contoh faktor non-hukum.³³

Pertimbangan hakim merupakan sebuah aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan dan mengandung kepastian yang dapat membawa manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat sehingga pertimbangan hakim harus bersifat baik, teliti, dan cermat. Dalam pemeriksaan sebuah perkara, hakim memerlukan pembuktian yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara karena hakim tidak dapat memutuskan sebuah perkara sebelum memastikan peristiwa tersebut benar-benar terjadi menurutnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.³⁴

³² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 38.

³³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

³⁴ Artikel Erisamdy Prayatna, *Asas-Asas dalam Pertimbangan Hakim*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/04/asas-asas-dalam-pertimbangan-hakim.html> , diakses tanggal 30 April 2024

Hakim mempertimbangkan banyak teori saat membuat putusan. Menurut Mackenzie, hakim dapat memeriksa teori atau metode berikut saat membuat keputusan dalam suatu kasus:³⁵

1. Teori Keseimbangan

Istilah “keseimbangan” mengacu pada hubungan antara keadaan hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat atau terkait dengan kasus tersebut.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim memiliki wewenang dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan. Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta saat memberikan putusan dan menentukan hukuman yang tepat bagi setiap pelaku. Kondisi para pihak yang terlibat baik terdakwa atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana, atau penggugat dan tergugat dalam perkara perdata akan dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara perdata. Hakim menggunakan pendekatan artistik saat mengambil keputusan, pendekatan yang lebih dipengaruhi oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Ilmu ini didasarkan pada gagasan bahwa, untuk menjamin konsistensi keputusan hakim, prosedur penjatuhan hukuman perlu dilakukan secara metodis dan cermat, terutama dengan mempertimbangkan keputusan sebelumnya.

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim dapat membantunya menangani kasus-kasus yang datang padanya setiap hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Teori ini didasarkan pada landasan filosofis yang mempertimbangkan semua aspek penting dari kasus yang dipersengketakan sebelum mencari ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan.

6. Teori Kebijakan

Unsur teoritis ini menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya mempunyai kewajiban untuk membina, mengasuh, mendidik, dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa yang berguna bagi dirinya dan orang lain.

Ketika mempertimbangkan kasus pidana, seorang hakim harus bersikap seadil mungkin dan mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, seorang hakim harus:³⁶

1. Menyesuaikan hukum dengan kondisi dan kejadian tertentu dalam masyarakat.

³⁶ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 204.

2. Tambahkan peraturan perundang-undangan bila diperlukan.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan hukum, khususnya apakah tindakan terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dikenakan hukuman,
3. Keputusan tentang hukuman pidana, jika pelaku dapat dihukum.

Peran utama hakim adalah membuat keputusan atas kasus yang diajukan kepadanya, yang dalam kasus pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem pembuktian negatif (*negative wettelijke*), yang menentukan apakah suatu hak, kejadian, atau kesalahan dianggap terbukti. Selain adanya pembuktian berdasarkan hukum, hal itu ditentukan oleh keyakinan hakim, yang didasarkan pada integritas moral.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Kata “metode” mengacu pada suatu proses atau serangkaian proses yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran suatu teori ilmiah, meskipun hasilnya hanya berupa kebenaran relatif. Selain itu, kata “penelitian” berasal dari kata bahasa Inggris “*research*” yang berarti suatu usaha atau kerja keras untuk menelusuri atau mencari kembali, yang dilakukan dengan metode tertentu secara hati-hati, metodis terhadap permasalahan, agar dapat

digunakan. untuk tujuan ilmiah dan untuk memecahkan atau menjawab suatu masalah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian yang digunakan untuk menyusun tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana korupsi dan gratifikasi atau penelitian yang mengkaji permasalahan yang diteliti dari sudut pandang hukum dengan melihat dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar penelitian ini, yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus dalam penelitian ini mengharuskan penulis mengkaji dan menganalisis perkara-perkara yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, nomor

³⁷ Irfan. *Karya Tulis Hukum Tentang Metode Penelitian*, diakses tanggal 5 Maret 2024, <https://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/08/bab-iii-irfan.pdf>

37/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst, dan nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, yang memutus bebas terdakwa tindak pidana korupsi.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian atau yang biasa disebut data, adalah informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai metode seperti pengetahuan, pengukuran, wawancara, penelusuran dokumen yang digunakan untuk analisis dalam usaha untuk membuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, Penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi literatur. Data tersebut dapat dibagi menjadi 3 yaitu:³⁸

a. Bahan Hukum Sekunder

Selain memberikan penjelasan hukum primer, bahan hukum sekunder membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan tulisan atau pendapat para ahli hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan putusan bebas hakim dalam kasus korupsi. Buku, jurnal, artikel, makalah, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian merupakan beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian ini.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Group), 2011, hlm 141.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, yang akan dianalisis dan dihubungkan bersama dalam studi ini. Bahan hukum utama meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg;
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst;
8. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tambahan atau dukungan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia Indonesia, berbagai

masalah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dalam perkara pemberian vonis bebas oleh hakim pada terdakwa tindak pidana korupsi, surat kabar dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen (kepastakaan) dengan menggunakan data sekunder dari berbagai buku, catatan perkuliahan, dan bahan hukum pendukung dan juga beberapa referensi dari jurnal dan karya ilmiah yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan skripsi ini untuk memperkuat fakta terkait Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Vonis Bebas Sebagai Bentuk Keadilan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan).

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode kualitatif untuk analisis material cocok untuk penelitian ini. Kajian yuridis normatif dengan metode kualitatif menitik beratkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang muncul dan berkembang dalam masyarakat.³⁹

³⁹ Zainuddin Al. *Op.Cit*, hlm 105.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.⁴⁰

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm 67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Z. Abidin and Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone), 2010.
- Bondan, Gandjar Laksmah Bonaprapta, *Modul 5 Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK).
- E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran), 1958.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan), 1983.
- Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press), 2020.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing), 2011.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Pers), 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta), 1994.
- Hendra, I Made, *Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Grafika, 2010), hlm. 78.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2016.
- Kementerian, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekjen Kemenristekdikti), 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku-Mamahami Gratifikasi*, KPK RI, Cetakan kedua, 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: KPK), 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Group), 2011.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2007.

Pujiyono. *Modul Tindak Pidana Korupsi*, (Banten: Universitas Terbuka), 2017.

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2019.

Ramadhani, Rizki (*et.al*). *Problematisasi Tindak Pidana Korupsi*. (Indramayu: Penerbit Adab), 2024.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

Rifai, Eddy, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandarlampung: Program Pasca Sarjana Universitas Lampung), 2014.

Santoso, Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Raja Grafindo), 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2010.

Suyatno, *Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 130.

Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. (Yogyakarta: Rangkang Education), 2016.

JURNAL

A.A. Nugraha Oka Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pidana dalam Rancangan KUHP", *Tesis Hukum Universitas Udayana*, 2013.

Adiyaryani, Ni Nengah, Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Tesis Hukum Universitas Diponegoro*, 2020.

- Afif, Muhammad, "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Akbar, Muhammad, et al., Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp), *Jurnal Smart Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Anggraeni, Dista dan Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Anis, Ryvaldo Vially, "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana", *Journals Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, 2020.
- Diansha, Audina. "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Fadlan, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Handoko, Ruddy. "Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol, 15, No. 2, 2018.
- Haris, Oheo Kaimuddin, "Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) (Studi Kasus Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi)", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Hikmawati, Puteri, Eksistensi "Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana)", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2013.
- Husein, Harun M., "*Kasasi Sebagai Upaya Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika), 1995.
- Hutabalian. "Analisis Hukum Atas Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana", *Skripsi Universitas HKBP Nommensen*, 2014.
- I Gede Artha, "Kebijakan Formulatif Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Bagi Penuntut Umum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Disertasi Hukum Universitas Brawijaya*, 2012.

- Ismail. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Kapitan, Rian Van Frits. "Tanggung Jawab Penyidik dan Penuntut Umum Atas Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Kila, Ferdinandus. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Laowo, Yonathan Sebastian. S.H., M.H., "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Education And Development*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Manopo, Berlian, "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional", *Journal Lerx Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021.
- Nurhaeni, "Dampak Korupsi Terhadap Politik Dan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Permadi, Adi Setia, "Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas", *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Pratiwi, Ariyanti Maharani, "Analisis Putusan Hakim: Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2020.
- Puspitasari, Isti. "Pertanggungjawaban Hukum Ultimate Beneficiary Owner (UBN) yang Melakukan Gratifikasi Terhadap Pejabat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205K/Pid.Sus/2022)", *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Putra, Fallah Ferdan Dhenita. "Substansi Dan Urgensi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia*, 2020.
- Rivanie, Syarif Saddam, et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022.

- Safitri, Anis, et al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru”, *Journal of Lex Theory*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Safii, Imron, “Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa”, *Pandecta Unnes Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2014.
- Setiawan, Arif, “Konsep Permaafan hakim Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP”, *Tesis Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2021.
- Sahid, Rulla Paundryanagari, “Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Tindak pidana Korupsi”, *Jurnal FH Universitas Sebelas Maret*, 2023.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

- DPR-RI, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- DPR-RI, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- DPR-RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- DPR-RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- DPR-RI, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- DPR-RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2-12 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Penuntut Umum.
- DPR-RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016.
- DPR-RI, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid-Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst.

Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

INTERNET

Artikel Erisamdy Prayatna, *Asas-Asas dalam Pertimbangan Hakim*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/04/asas-asas-dalam-pertimbangan-hakim.html> , diakses tanggal 30 April 2024, pukul 21.56 WIB.

Artikel Hukum Online, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> , diakses tanggal 26 April 2024, pukul 23.19 WIB.

Artikel ACLC KPK, “Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang ini”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini> diakses pada 9 Agustus pukul 20.00 WIB.

Artikel Dosen Sosiologi, “15 Dampak Korupsi dalam Berbagai Bidang di Masyarakat”, <https://dosensosiologi.com/dampak-korupsi/> diakses pada 9 Agustus, pukul 21.00 WIB.

Artikel Kabar 24, “Kasus Korupsi di Indonesia, Penyebab, Ciri-Ciri Hingga Dampaknya”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231212/15/1723102/kasus-korupsi-di-indonesia-penyebab-ciri-ciri-hingga-dampaknya> diakses 10 Agustus pukul 23.55 WIB.

Artikel ACLC KPK, “Ini perbedaan gratifikasi, seup menyuap, pemerasan, dan uang pelicin”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>, diakses pada 8 Agustus 2024, pukul 23.00 WIB.

Artikel ACLC KPK, “Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!”,
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses pada 8 Agustus 2024, pukul 23.00 WIB

Artikel Hukum Online, “Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> diakses pada 9 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB

Artikel Hukum Online, “Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas-lt5122909d10411/> , diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 21.07 WIB.

Artikel Hukum Online, “Memahami Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-putusan-bebas-dan-putusan-lepas-lt65a5adf16f6a5/?page=3> , diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB.

Asatu Online, “Dampak Vonis Bebas dalam Kasus Korupsi terhadap Sistem Peradilan dan Strategi Mengatasinya”, Dampak Vonis Bebas dalam Kasus Korupsi terhadap Sistem Peradilan dan Strategi Mengatasinya – Asatu Online , diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 20.23 WIB.

Awam Bicara, “Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana”,
https://www.awambicara.id/2017/05/wewenang-jaksa-penuntut-umum-dalam.html#google_vignette , diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 22.15 WIB.

Geograf.id, “Pengertian Sewa: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli”,
<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sewa/> , diakses pada tanggal 1 Desember 2024, pukul 17.56 WIB.

Hukum Online, “Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> , diakses pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 23.53 WIB.

Hukum Online, “Samin Tan Diputusa Bebas, KPK Siap Ajukan Kasasi”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/samin-tan-diputus-bebas--kpk->

[siap-ajukan-kasasi-lt612db49966849](#) , diakses pada tanggal 28 November 2024, pukul 18.39 WIB.

Hukum Online, “Syarat-Syarat Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-syarat-asas-ne-bis-in-idem-dalam-hukum-pidana-lt64ae6526585e9> , diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 19.57 WIB.

Hukum Online, “Kasasi atas Vonis Bebas, Yurisprudensi yang Menerobos KUHAP”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasasi-atas-vonis-bebas-yurisprudensi-yang-menerobos-kuhap-hol21009/> , diakses pada tanggal 14 Desember 2024, pukul 20.08 WIB.

Indonesia Corruption Watch, “Putusan Bebas Samin Tan Tumpulnya Penegakan Hukum Kasus Korupsi”, <https://antikorupsi.org/id/putusan-bebas-samin-tan-tumpulnya-penegakan-hukum-kasus-korupsi> , diakses pada tanggal 28 November 2024, pukul 18.30 WIB.

Irfan. *Karya Tulis Hukum Tentang Metode Penelitian*, <https://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/08/bab-iii-irfan.pdf> , diakses tanggal 5 Maret 2024, pukul 10.09 WIB.

Kompasiana, “Hukum Tajam Kebawah, Tumpul ke Atas: Realitas Ketidakadilan di Indonesia”, https://www.kompasiana.com/winari447/678bb354ed64154694595be3/hukum-tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas-realitas-ketidakadilan-di-indonesia#google_vignette, diakses pada tanggal 15 Desember 2024, pukul 14.07 WIB.

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009”, <https://leip.or.id/pengadilan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-pasca-2009-antara-harapan-dan-kenyataan/> diakses pada 9 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB.

Literasi Hukum Indonesia, “Perbedaan Putusan Lepas dan Bebas dalam Perkara Pidana”, <https://literasihukum.com/perbedaan-putusan-lepas-dan-bebas/> diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 17.00 WIB.

Malang Voice, “Teori Keadilan Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat”, <https://malangvoice.com/takdir-keadilan-hukum-untuk-kesejahteraan-rakyat/> , diakses pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 15.30 WIB.

Mochamad Reza Fahmianto, “Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”, Paper 3 Kebebasan Hakim dalam memutus perkara Reza.pdf , diakses pada tanggal 15 Desember 2024, pukul 21.04 WIB.

Nasional Sindonews, “Putusan Bebas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, <https://nasional.sindonews.com/read/1281879/18/putusan-bebas-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia-1703124757/10> , diakses pada 12 Desember 2024, pukul 22.19 WIB.

Pusat Studi Bantuan Hukum, “Bedanya Alat Bukti dan Barang Bukti”, KLINIK HUKUM: Bedanya Alat Bukti dan Barang Bukti? - PSBH FH UNILA , diakses pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 23.15 WIB.

Republik, “Putusan Bbebas Samin Tan Bisa Menjadi Preseden Buruk”, <https://news.republika.co.id/berita/rdmd3n428/kpk-putusan-bebas-samin-tan-bisa-jadi-preseden-buruke> , diakses pada tangga; 28 November 2024, pukul 17.45 WIB.